



SPMI

STANDAR MUTU PENELITIAN



IAIN BUKITTINGGI
2018



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
Tahun 2018

www.lpm@iainbukittinggi.ac.id
email : lpmiaainbukittinggi@gmail.com

**STANDAR MUTU PENELITIAN
IAIN BUKITTINGGI**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
IAIN BUKITTINGGI
2017**



Motto IAIN Bukittinggi

“Religius, berbudaya dan profesional”

Visi IAIN Bukittinggi:

Terdepan dalam integrasi keilmuan dan keislaman tahun 2025.

Misi IAIN Bukittinggi:




1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang transparan dan akuntabel
3. Mengembangkan networking dalam bentuk kerjasama kelembagaan

Tujuan IAIN Bukittinggi:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademis, profesional, akuntabel dan berdaya saing ditingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan lulusan yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial, manajerial, dan berjiwa kewirausahaan serta rasa tanggung jawab sosial kemasyarakatan.
3. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni

STANDAR PENELITIAN	Kode	IN.26/SPMI/04/02/2018
	Tanggal Revisi	15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
	Revisi	Ke-1

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
 Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd	 Dr. Asyari, S.Ag, M.Si
Disahkan Oleh:	
Rektor IAIN bukittinggi  Dr. Ridha Ahida, M.Hum	



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
NOMOR : B-202/In.26/KP.00.3/02/2018**

**TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI**

- Menimbang** : a. bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi meniscayakan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) suatu perguruan tinggi;
b. bahwa untuk pengesahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Bukittinggi, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor IAIN Bukittinggi.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang STATUTA IAIN Bukittinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi.
- Memperhatikan** : 1. Pembahasan Draft SPMI tanggal 25-26 November 2017
2. Sosialisasi SPMI tanggal 05 Desember 2017
3. Rapat Senat IAIN Bukittinggi tanggal 05 Februari 2017 tentang Pembahasan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Bukittinggi Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN BUKITTINGGI TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) IAIN BUKITTINGGI TAHUN 2017**

- Kesatu : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Bukittinggi pada IAIN Bukittinggi meliputi : Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, Standar Mutu SPMI, SOP dan Formulir SPMI sebagaimana terlampir pada Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 07 Februari 2018

REKTOR

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BUKITTINGGI



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah Tuhan semesta alam, karena rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, Standar Mutu Penelitian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi ini dapat diterbitkan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau.

Standar Mutu Penelitian IAIN Bukittinggi ini merupakan pedoman bagi peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Oleh karena itu, buku ini menjadi rujukan penting dalam peningkatan mutu pendidikan, sehingga segala kebijakan, peraturan, dan petunjuk teknis dalam Standar Mutu Penelitian IAIN Bukittinggi dapat mengacu ke buku ini.

Berbagai persoalan yang muncul terkait dengan teknis pelaksanaan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi diharapkan bisa diselesaikan melalui ketentuan-ketentuan yang adadalam buku ini, namun tidak menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari akan timbul persoalan - persoalan baru sebagai konsekuensi dari penerapan buku ini, dan cara penyelesaiannya belum terangkum dalam buku ini, maka akan ada penyelesaian tersendiri.

Buku ini sebagai hasil upaya keras tim penyusun yang telah melakukan pembahasan dan perdebatan panjang secara berkelanjutan dalam beberapa waktu. Mudah-mudahan kerja keras dalam bentuk buku pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi pimpinan, dosen, mahasiswa, dan karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Amiin.

Bukittinggi, Januari 2018

Ketua LPM IAIN Bukittinggi

Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd

NIP. 198109232005012005



KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur *Alhamdulillah* kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayahNya sehingga buku Standar Mutu Penelitian IAIN Bukittinggi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Shalawat salam ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman dan pencerahan kepada kita semua.

Standar Mutu Penelitian IAIN Bukittinggi ini diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor B-202/In.26/KP.00.3/02/2018 tanggal 07 Februari 2018. Pedoman ini memiliki kekuatan yang mengikat seluruh civitas akademika IAIN Bukittinggi, sehingga segala kebijakan, peraturan, dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan di IAIN Bukittinggi mengacu ke pedoman ini.

Standar Mutu Penelitian IAIN Bukittinggi ini disusun oleh tim dengan mekanisme diawali dengan penyusunan draft dan telah dikaji dalam acara sosialisasi, selanjutnya dibahas dalam rapat di tingkat pimpinan dan tingkat senat IAIN Bukittinggi. Hal ini diperlukan supaya Standar Mutu Penelitian ini bersifat komprehensif dan memiliki landasan hukum.

Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berperan serta demi terwujudnya Standar Mutu Penelitian IAIN Bukittinggi ini. Teristimewa kepada seluruh unsure pimpinan di Lingkungan IAIN Bukittinggi, yang telah memberikan dukungan moril dan materil guna terwujudnya Standar Mutu Penelitian ini. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian melalui kebijakan Rektor IAIN Bukittinggi.



Bukittinggi, Januari 2018

Rektor,

Dr. Ridha Ahida, M.Hum

NIP. 197012051994032003

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar	i
Kata Sambutan	ii
Daftar Isi	iii
I. Standar Hasil Penelitian	1
II. Standar Isi Penelitian	4
III. Standar Proses Penelitian	7
IV. Standar Penilaian Penelitian	10
V. Standar Peneliti	13
VI. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	16
VII. Standar Pengelolaan Penelitian	18
VIII. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	21

STANDAR MUTU PENELITIAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/04/02/2018

I. Standar Hasil Penelitian

A. Definisi Standar Hasil Penelitian

Standar hasil penelitian IAIN Bukittinggi merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian

B. Rasional Standar SPMI

Penelitian yang dilaksanakan di IAIN Bukittinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

C. Standar Hasil Penelitian

1. Penelitian pada IAIN Bukittinggi memiliki karakteristik dan tujuan:
 - a. Meningkatkan kualitas kajian studi Islam (Islamic Studies) yang menjadi core dan spesifikasi kajian di IAIN Bukittinggi;
 - b. Memberikan deskripsi, eksplorasi, eksplanasi, dan pemaknaan ulang berbagai fenomena/konstruksi sosial dan kebudayaan yang terkait dengan masalah-masalah keagamaan, khususnya yang terkait dengan pembangunan bidang agama dan keagamaan;
 - c. Memberikan alternatif solusi melalui penelitian dan penulisan buku terhadap peningkatan mutu layanan, peningkatan taraf hidup masyarakat, dan good governance dalam sektor pendidikan dan kelembagaan Islam
2. Hasil penelitian IAIN Bukittinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum serta pengembangan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing bangsa dan perbaikan mutu IAIN Bukittinggi

STANDAR MUTU PENELITIAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/04/02/2018

3. IAIN Bukittinggi dapat melakukan penelitian dalam rangka pengembangan bidang keilmuan tertentu sebagai keunggulan masing-masing Fakultas dan Program Studi
4. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik meliputi, pendukung pengembangan bahan ajar, transformasi nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan
5. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa harus mendukung pencapaian kompetensi lulusan
6. Hasil-hasil penelitian IAIN Bukittinggi minimal 2 jurnal terpublikasi di Jurnal Internasional atau 5 di jurnal nasional, Proceedings Nasional dan Internasional, serta 20 Buku dalam setiap tahun
7. Hasil-hasil penelitian IAIN Bukittinggi harus dipatenkan minimal 1 HAKI per program studi

D. Strategi Pencapaian Standar

Standar isi penelitian dicapai melalui:

- a. Penerapan secara konsisten topik yang relevan dengan bidang keilmuan yang ada di program studi-program studi IAIN Bukittinggi
- b. Sosialisasi Penelitian Dasar, Pengembangan Program Studi, Interdisipliner, Integrasi Keilmuan, Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi dan Nasional.

E. Indikator Pencapaian Standar SPMI

Indikator pencapaian Standar Hasil Penelitian adalah:

1. Yang diukur: Hasil penelitian yang berguna bagi masyarakat dan terpublikasi secara nasional dan internasional
2. Cara Mengukur: Jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional serta HAKI.
3. Target Pencapaian: Minimal 2 penelitian dapat diterbitkan pada jurnal internasional, 5 jurnal nasional, Proceedings Nasional dan Internasional, serta 20 buku hasil penelitian, dan 1 HAKI.

STANDAR MUTU PENELITIAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/04/02/2018

F. Interaksi antar Standar SPMI

Standar Hasil Penelitian ini terkait dengan:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pembiayaan Penelitian

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI.

1. Rektor
2. Wakil rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT PTIPD
8. Fakultas
9. Program Studi
10. Mahasiswa

STANDAR MUTU PENELITIAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/04/02/2018

II. Standar Isi Penelitian

A. Definisi Standar Isi Penelitian

Standar Isi Penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu standar isi penelitian.

B. Rasional Standar SPMI

Penelitian yang dilaksanakan di IAIN Bukittinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

C. Standar isi Penelitian

1. Penelitian IAIN Bukittinggi meliputi penelitian Pembinaan/Kapasitas Pemula, Kapasita Pengembangan Program Studi, Penelitian Dasar Interdisipliner, Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan, Peneliti Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi, dan Peneliti Terapan dan Pengembangan Nasional, yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
2. Ruang lingkup penelitian IAIN Bukittinggi meliputi: Penelitian Dasar untuk Pemula, Program Studi yang bersifat monodisiplin keilmuan, interdisipliner keilmuan, terapan dan pengembangan.
3. Materi penelitian Pembinaan/Kapasitas Pemula harus berorientasi pada luaran penelitian untuk membina dan mengarahkan para peneliti pemula guna meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan Tinggi, kemudian mempublikasikan pada Jurnal Ilmiah Nasional dengan melibatkan minimal 2 orang mahasiswa, berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Kapasita Pengembangan Program Studi harus berorientasi pada luaran penelitian untuk pengembangan dan inovasi Program Studi dengan melibatkan minimal 2 orang

STANDAR MUTU PENELITIAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/04/02/2018

mahasiswa. Hasil penelitian ini wajib dipublikasikan pada Jurnal Nasional yang terideks MORAREF dan DOAJ

5. Penelitian Dasar Interdisipliner harus berorientasi pada luaran penelitian untuk inovasi dan pengembangan interdisipliner dalam memecahkan fenomena sosial kemasyarakatan dengan melibatkan minimal 2 orang mahasiswa. Hasil penelitian ini wajib dipublikasikan pada Jurnal Nasional terakreditasi.
6. Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan harus berorientasi pada luaran penelitian untuk inovasi dan pengembangan integrasi keilmuan dalam memecahkan fenomena sosial kemasyarakatan dengan melibatkan minimal 2 orang mahasiswa. Hasil penelitian ini wajib dipublikasikan pada Jurnal Nasional terakreditasi.
7. Peneliti Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi harus berorientasi pada luaran penelitian untuk inovasi dan pengembangan kelembagaan Perguruan Tinggi dengan melibatkan minimal 2 orang mahasiswa. Peserta dapat memberikan kontribusi keilmuan pada Perguruan Tinggi. Hasil penelitian ini wajib dipublikasikan pada Jurnal Nasional terakreditasi.
8. Peneliti Terapan dan Pengembangan Nasional harus berorientasi pada luaran penelitian untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dengan melibatkan minimal 2 orang mahasiswa. Peserta dapat memberikan kontribusi keilmuan pada Perguruan Tinggi. Hasil penelitian ini wajib dipublikasikan pada Jurnal Nasional terakreditasi.

D. Strategi Pencapaian Standar

Standar isi penelitian dicapai melalui:

1. Penerapan secara konsisten topik yang relevan dengan bidang keilmuan yang ada di program studi-program studi IAIN Bukittinggi
2. Sosialisasi Penelitian Dasar, Pengembangan Program Studi, Interdisipliner, Integrasi Keilmuan, Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi dan Nasional.

E. Indikator Pencapaian Standar SPMI

Indikator pencapaian Standar Isi Penelitian adalah:

1. Kesesuaian isi penelitian dengan bidang ilmu yang ada di IAIN Bukittinggi
2. Adanya seleksi administrasi

STANDAR MUTU PENELITIAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/04/02/2018

3. Adanya Review dalam dan luar tentang isi substansi penelitian

F. Interaksi antar Standar SPMI

Standar Hasil Penelitian ini terkait dengan:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pembiayaan Penelitian

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI.

1. Rektor
2. Wakil rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT PTIPD
8. Fakultas
9. Program Studi
10. Mahasiswa

STANDAR MUTU PENELITIAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/04/02/2018

III. Standar Proses Penelitian

A. Definisi Standar Proses Penelitian

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, seleksi, pelaksanaan, monitoring, ekspose, dan pelaporan

B. Rasional Standar SPMI

Penelitian yang dilaksanakan di IAIN Bukittinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

C. Standar Proses Penelitian

1. Kegiatan perencanaan meliputi proses perencanaan dan sosialisasi oleh Lp2M tentang rencana penelitian.
2. Kegiatan seleksi meliputi proses seleksi administrasi dan seleksi substansi proposal, yang melibatkan reviewer dalam dan reviewer luar.
3. Kegiatan pelaksanaan meliputi kegiatan dan proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh LP2M.
4. Kegiatan monitoring meliputi kegiatan pengawasan proses penelitian oleh tim penilai/reviewer.
5. Kegiatan ekspose meliputi kegiatan seminar hasil penelitian.
6. Kegiatan pelaporan meliputi kegiatan pertanggung jawaban dan pelaporan hasil penelitian oleh peneliti
7. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

STANDAR MUTU PENELITIAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/04/02/2018

8. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
9. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada point (2) dan point (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang berlaku di IAIN Bukittinggi.
10. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks

D. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian standar proses penelitian dicapai melalui:

1. Pelatihan metodologi penelitian secara berkesinambungan kepada peneliti
2. Seminar proposal penelitian
3. Monitoring proses penelitian, yang meliputi:
 - a. Antisipasi unsur plagiasi melalui aplikasi soft ware pendeteksi plagiat
 - b. Pengawasan etika peneliti berdasarkan buku kode etik penelitian
 - c. Pengawasan proses penelitian berdasarkan buku panduan penelitian
4. Ekspose hasil penelitian

E. Indikator Pencapaian Standar Proses Penelitian

Indikator pencapaian Standar Isi Penelitian adalah:

1. Peneliti memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap metodologi penelitian
2. Peneliti mengikuti proposal penelitian
3. Peneliti memahami monitoring proses penelitian, yang meliputi:
 - a. Pemahaman tentang aplikasi soft ware pendeteksi plagiat
 - b. Pemahaman tentang pengawasan etika peneliti berdasarkan buku kode etik penelitian
 - c. Pemahaman tentang pengawasan proses penelitian berdasarkan buku panduan penelitian
4. Tidak ada penelitian yang terindikasi plagiasi
5. Peneliti memahami dan melaksanakan kode etik penelitian
6. Adanya *zero accident* dalam proses penelitian bagi peneliti dan masyarakat

STANDAR MUTU PENELITIAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/04/02/2018

F. Interaksi antar Standar SPMI

Standar Proses Penelitian ini terkait dengan:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pembiayaan Penelitian

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI.

1. Rektor
2. Wakil rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT PTIPD
8. Fakultas
9. Program Studi
10. Mahasiswa

STANDAR MUTU PENELITIAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/04/02/2018

IV. Standar Penilaian Penelitian

A. Definisi Standar Penilaian Penelitian

Standar Penilaian Penelitian merupakan standar minimal tentang kegiatan penilaian penelitian

B. Rasional Standar SPMI

Penelitian yang dilaksanakan di IAIN Bukittinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

C. Standar Penilaian Penelitian

Standar Penilaian Penelitian meliputi:

1. Penilaian usul proposal dan hasil penelitian melibatkan reviewer baik internal maupun eksternal bergelar Guru Besar/ Dr. /Lektor Kepala yang **BERKOMPETENSI, TEREKISTRASI** sebagai **REVIEWER NASIONAL** dalam system **LITABDIMAS**
2. Penilaian usulan terbuka proposal dan hasil penelitian mengikuti format dan panduan LP2M IAIN Bukittinggi/Dikti/Diktis.
3. Penilaian usul dan hasil penelitian melalui mekanisme seminar terbuka yang dihadiri oleh para dosen dan mahasiswa.

D. Strategi Pencapaian Standar

Strategi Pencapaian Standar Penilaian Penelitian

1. Adanya kompetisi bagi masing-masing peneliti yang dinilai oleh reviewer baik eksternal maupun internal.

STANDAR MUTU PENELITIAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/04/02/2018

2. Adanya seminar untuk usul penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan minimal sekali dalam 1 semester.
3. Seminar hasil penelitian dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan dalam kalender penelitian LP2M IAIN Bukittinggi/DIKTIS

E. Indikator Pencapaian Standar

1. Terpenuhinya unsur penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan
2. Adanya format penilaian penelitian LP2M IAIN Bukittinggi/Dikti/Diktis.
3. Adanya ketepatan waktu untuk seminar usul dan hasil penelitian sesuai kalender penelitian LP2M IAIN Bukittinggi /Diktis.
4. Peningkatan mutu penelitian dengan semakin meningkatnya secara kualitas dan kuantitas penelitian di tingkat LP2M IAIN Bukittinggi/diktis.

F. Interaksi antar Standar SPMI

Standar Proses Penelitian ini terkait dengan:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pembiayaan Penelitian

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan

STANDAR MUTU PENELITIAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/04/02/2018

7. UPT PTIPD
8. Fakultas
9. Program Studi
10. Mahasiswa

STANDAR MUTU PENELITIAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/04/02/2018

V. Standar Peneliti

A. Defenisi Standar Peneliti

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

B. Rasional Standar SPMI

Penelitian yang dilaksanakan di IAIN Bukittinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

C. Standar Peneliti

Standar Peneliti meliputi:

1. Dosen tetap pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli dan atau Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
2. Pengusul pada kluster penelitian 2017 bukan peneliti yang mendapatkan bantuan penelitian pemula, madya dan unggulan dari dana DIPA IAIN Bukittinggi tahun 2016.
3. Pengusul tidak mendapatkan bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dari Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian RI pada tahun yang sama, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa ketua kelompok pengusul bersedia membatalkan kelulusan proposal usulan ke Diktis Kemenag tahun 2017 jika pada saat bersamaan proposal usulan DIPA IAIN 2017 juga lulus dan sudah menandatangani kontrak. Aturan juga berlaku sebaliknya.
4. Standar minimal peneliti perkluster meliputi:
 - a. Penelitian Pembinaan/Kapasitas Pemula minimal Dosen Tetap ber NIDN

STANDAR MUTU PENELITIAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/04/02/2018

- b. Penelitian Pengembangan Program Studi minimal Asisten Ahli.
 - c. Penelitian Dasar Interdisipliner minimal Lektor.
 - d. Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan minimal Lektor.
 - e. Peneliti Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi minimal Lektor.
 - f. Peneliti Terapan dan Pengembangan Nasional minimal Lektor Kepala.
5. Pengusul mematuhi setiap jadwal dan ketentuan dalam proses dan tahapan program mulai pendaftaran, seleksi, presentasi dan pelaporan, serta bersedia menerima konsekuensi atau sanksi dibatalkan jika terlambat mengumpulkan tahap I dan dibatalkan dan mengembalikan dana tahap 1 jika terlambat mengumpulkan laporan akhir. Ketentuan ini juga dibuktikan dengan surat pernyataan.

D. Strategi Pencapaian Standar

Strategi Pencapaian Standar hasil penelitian dicapai melalui:

1. Penerapan secara konsisten relevansi keahlian dan bidang ilmu peneliti dengan topik pada program studi-program studi IAIN Bukittinggi
2. Adanya Pedoman Penelitian dan sosialisasi Pedoman Penelitian

E. Indikator Pencapaian Standar SPMI

1. Indikator pencapaian Standar Isi Peneliti adalah:
Yang diukur: Kesesuaian peneliti dengan hasil penelitian dan bidang ilmu yang ada di IAIN Bukittinggi
2. Cara Mengukur: Review hasil substansi penelitian
3. Target Pencapaian: adanya kesesuaian peneliti dengan hasil penelitian, bidang ilmu dan aspek integrasi dan interkoneksi IAIN Bukittinggi

F. Interaksi antar Standar SPMI

Standar Hasil Penelitian ini terkait dengan:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian

STANDAR MUTU PENELITIAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/04/02/2018

5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
6. Standar Pengelolaan Penelitian
7. Standar Pembiayaan Penelitian

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI.

1. Rektor
2. Wakil rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT PTIPD
8. Fakultas
9. Program Studi
10. Dosen
11. Mahasiswa

STANDAR MUTU PENELITIAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/04/02/2018

VI. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

A. Definisi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Standar sarana dan prasarana penelitian pada IAIN Bukittinggi merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian

B. Rasional Standar SPMI

Penelitian yang dilaksanakan di IAIN Bukittinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

C. Standar Sarana Prasarana Penelitian

Standar Sarana Prasarana Penelitian meliputi:

1. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada IAIN Bukittinggi
2. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada IAIN Bukittinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
3. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

D. Strategi Pencapaian

1. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penelitian yang berkualitas untuk mendukung penelitian

STANDAR MUTU PENELITIAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/04/02/2018

2. Melengkapi standar sarana prasarana di laboratorium yang menunjang penelitian, studio, perpustakaan dll
3. Menyediakan Akses Internet yang memadai
4. Penerbitan ISBN dan HAKI

E. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung penelitian
2. Terpenuhinya rasa keamanan dan kenyamanan peneliti masyarakat dan lingkungan

F. Interaksi antar Standar SPMI

Standar Hasil Penelitian ini terkait dengan:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pembiayaan Penelitian

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI.

1. Rektor
2. Wakil rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT PTIPD
8. Fakultas
9. Program Studi
10. Mahasiswa

STANDAR MUTU PENELITIAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/04/02/2018

VII. Standar Pengelolaan Penelitian

A. Definisi Operasional

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

B. Standar Rasional SPMI

Penelitian yang dilaksanakan di IAIN Bukittinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

C. Standar Pengelolaan Penelitian:

1. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. Kegiatan perencanaan meliputi proses perencanaan dan sosialisasi oleh Lp2M tentang rencana penelitian.
 - b. Kegiatan seleksi meliputi proses seleksi administrasi dan seleksi substansi proposal, yang melibatkan reviewer dalam dan reviewer luar.
 - c. Kegiatan pelaksanaan meliputi kegiatan dan proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh LP2M.
 - d. Kegiatan monitoring meliputi kegiatan pengawasan proses penelitian oleh tim penilai/reviewer.
 - e. Kegiatan ekspose meliputi kegiatan seminar hasil penelitian.
 - f. Kegiatan pelaporan meliputi kegiatan pertanggung jawaban dan pelaporan hasil penelitian oleh peneliti
2. Kelembagaan Pengelola Penelitian wajib:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian IAIN Bukittinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;

STANDAR MUTU PENELITIAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/04/02/2018

- c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- e. melakukan diseminasi hasil penelitian;
- f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
- g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
- h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

3. IAIN Bukittinggi wajib:

- a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis IAIN Bukittinggi;
- b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
- e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

D. Strategi Pencapaian Standar:

- 1. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian dan agenda riset
- 2. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian
- 3. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian

STANDAR MUTU PENELITIAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/04/02/2018

E. Indikator Pencapaian Standar:

1. Adanya SOP pengelolaan penelitian
2. Adanya hasil penelitian yang dipublikasikan
3. Adanya hasil penelitian yang mendapatkan HAKI baik nasional dan internasional

F. Interaksi antar Standar SPMI

Standar Hasil Penelitian ini terkait dengan:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pembiayaan Penelitian

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI.

1. Rektor
2. Wakil rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT PTIPD
8. Fakultas
9. Program Studi
10. Dosen
11. Mahasiswa

STANDAR MUTU PENELITIAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/04/02/2018

VIII. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian

A. Definisi Operasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian

Pengabdian yang dilaksanakan di IAIN Bukittinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

B. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas Pemula dengan dana antara 10 jt sd 20 jt.
2. Penelitian Pengembangan Program Studi dengan dana antara 21 jt sd 40 jt
3. Penelitian Dasar Interdisipliner dengan dana antara 41 jt sd 100 jt
4. Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan dengan dana antara 41 jt sd 100 jt
5. Peneliti Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi dengan dana antara 51 jt sd 100 jt
6. Peneliti Terapan dan Pengembangan Nasional dengan dana antara 101 jt sd 150 jt
7. IAIN Bukittinggi memfasilitasi dana penelitian minimal 3 juta per judul penelitian mahasiswa terseleksi, 5 juta per penelitian untuk dosen homebase S.1 dan 15 juta untuk dosen homebase S.2.
8. IAIN Bukittinggi memfasilitasi minimal 5 orang dosen melakukan konferensi ilmiah tingkat nasional dan 3 orang dosen melakukan konferensi ilmiah tingkat internasional dalam rangka publikasi hasil penelitian.
9. IAIN Bukittinggi mendukung dan mendorong lahirnya jurnal terakreditasi nasional dan internasional.
10. IAIN Bukittinggi mendukung dana untuk mematenkan karya penelitian dosen.

STANDAR MUTU PENELITIAN	Tanggal Revisi	: 15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	: 7 Februari 2018
	Kode Dokumen	: IN.26/SPMI/04/02/2018

C. Strategi Pencapaian Standar

Standarisi penelitian dicapai melalui:

1. Penetapan alokasi dana penelitian dalam perencanaan DIPA.
2. Penetapan jumlah judul minimal penelitian setiap tahun.
3. Kerjasama pembiayaan penelitian dengan pihak-pihak lain.

D. Indikator Pencapaian Standar SPMI

Indikator pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah:

1. Meningkatnya jumlah penelitian dosen yang didanai lembaga penelitian baik internal maupun eksternal
2. Terpenuhinya jumlah minimal pendanaan masing-masing peneliti
3. Adanya peningkatan kerjasama peneliti dengan lembaga perguruan tinggi lain
4. Meningkatnya jumlah pendanaan masing-masing peneliti baik yang didanai oleh internal maupun eksternal

E. Interaksi antar Standar SPMI

Standar Hasil Penelitian ini terkait dengan:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian

F. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI.

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M